



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER
(STMIK) CATUR SAKTI KENDARI**

PEDOMAN EVALUASI KEMAJUAN BELAJAR MAHASISWA

**Pasal 1
Penilaian Hasil Belajar**

1. Penilaian atau evaluasi kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala
2. Evaluasi tersebut dapat berupa ujian tertulis, tugas dan observasi keaktifan mahasiswa dari masing-masing dosen mata kuliah. Evaluasi didasarkan atas hasil kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, maupun kegiatan mandiri, baik dalam bentuk pekerjaan rumah (tugas individu atau tugas kelompok), membaca buku wajib, membuat ringkasan, maupun dalam bentuk kuis, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), serta pengamatan dosen di kelas (penilaian terhadap kemampuan untuk mengemukakan pertanyaan, pendapat dan menjawab pertanyaan).
3. Baskas ujian dan berbagai tugas tertulis yang mendapat penilaian akan di kembalikan kepada mahasiswa.
4. penilaian kemajuan belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf berdasarkan SkKetua STMIK catur sakti kendari tentang peraturan akademik yang berlaku mulai tahun akademik 2002/2003. huruf **A, A-, B+, B-, C+, CD** dan E dengan bobot **4,00; 3,67; 3,33; 3,00; 2,67; 2,33; 2,00; 1,00; 0,00**
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti kuis /UTS/UAS, maka komponen untuk kuis UTS/UAS diberi nilai (0) sebelum dikonversikan ke nilai akhir (dalam huruf). Hal ini dikarenakan tidak adanya ujian susulan setelah pengumuman nilai.
6. Bagi mahasiswa yang belum memenuhi kegiatan akademik sepenuhnya, seperti tugas-tugas dari dosen akan diberikan nilai T (tidak lengkap)

7. bagi mahasiswa yang diberikan nilai T (pada pengumuman nilai) harus menghubungi ketua panitia UAS paling lambat satu minggu setelah pengumuman nilai .Jika melewati jangka waktu yang ditetapkan ,nilai T dengan sendirinya mejadi nilai E .
8. ketua panitia UAS meminta ketua program studi untuk menindak lanjuti perubahan nilai T kepada dosen yang memberi nilai T .
9. Mahasiswa di larang keras menghubungi dosen yang memberi nilai T untuk meminta perubahan Nilai .perubahan nilai T telah di atur sesuai ayat (7) dan (8).
10. perubahan nilai T tanpa melalui prosedur yang telah di tentukan tidak akan di penuhi dan dengan sendirinya nilai T menjadi nilai E
11. Untuk mrubah nilai T ,maka sesuai dengan prosedur yang berlaku dan atas persetujuan dosen yang bersangkutan mahasiswa diberi kesempatan menyelesaikan dan mngumpulkan tugas selambat –lambatnya empat belas (14) hari sesudah nilai akhir semester di umumkan.Bilamana dalam batas waktu tersebut mahasiswa yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugasnya .maka niali T tersebut dengan sendirinya menjadi nilai E.
12. konversi dari nilai asal kenilai akhir di lakukan dengan cara : nilai asal dikalikan dengan ketentuan persentase berbagai macam komponen kegiatan.

contoh

Jenis Kegiatan	Nilai Asal	Bobot	Nilai Akhir
Ujian mid semester	75	30%	22.5
Tugas-tugas	70	15%	10.5
Diskusi	65	10%	6.5
Ujian akhir semester	80	45%	36.0
Jumlah			7.55

13. Konversi nilai akhir ke dalam huruf an bobot nilai menggunakan salah satu dari 2 pendekatan penilaian yaitu :

Penilaian Acuan Patokan (PAP)

Pendekatan PAP umumnya digunakan bila jumlah mahasiswa didalam kelas yang kurang dari 30 mahasiswa.

Contoh penilaian PAP

Nilai Akhir	Huruf	Nilai Bobot	Status
80-100	A	4.00	Lulus
76-79.99	A-	3.67	Lulus
72-75.99	B+	3.33	Lulus
68-71.99	B-	3.00	Lulus
64-67.99	C+	2.67	Lulus
60-63.99	C	2.33	Lulus
56-59.99	D	2.00	Tidak Lulus
45-55.99	E	1.00	Tidak Lulus
<45	T	0.00	Tidak Lengkap

Penilaian Acuan Normal

1. pendekatan PAN umumnya digunakan jika jumlah mahasiswa lebih dari 30 mahasiswa
2. untuk mata kuliah statistik di semester 1 sebanyak 35 orang mahasiswa, 30 orang diantaranya mengikuti kegiatan studi lengkap, dimana masing-masing mendapat nilai akhir ujian sebagai berikut :

No Urut	Nilai	No Urut	Nilai	No Urut	Nilai
1	85	11	68	21	55
2	82	12	66	22	54
3	80	13	66	23	49
4	79	14	65	24	46
5	76	15	64	25	45
6	74	16	63	26	45
7	72	17	60	27	43
8	70	18	60	28	42
9	70	19	58	29	40
10	68	20	57	30	35

Cara Perhitungannya :

Mula-mula dicari/ dihitung nilai rata-rata kelas (\bar{x})nya, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai ketigapuluh mahasiswa tersebut kemudian, jumlah itu dibagi dengan jumlah mahasiswa.

Nilai ini disebut C Sementara

Keterangan

$$\text{Nilai C sementara : } \frac{85+82+80+79+76+\dots+35}{30} = 61$$

$$A+ = 85$$

Merupakan nilai tertinggi yang dicapai mahasiswa dalam kelas tersebut.

$$B+ = \frac{85 + 61}{2} = 73$$

$$C+ = 61$$

$$D = \frac{85 + 61}{2} = 73 = 48$$

$$E = 35$$

Merupakan nilai terendah yang dicapai mahasiswa dalam kelas tersebut.

Kelompok Nilai

$$\frac{A + B}{2} = \frac{85 + 73}{2} = 79 - 85 \dots\dots\dots A$$

$$\frac{B + B}{2} = \frac{73 + 61}{2} = 67 - 78,99 \dots\dots\dots B$$

$$\frac{C + D}{2} = \frac{61 + 48}{2} = 54,5 - 66,99 \dots\dots\dots C$$

$$\frac{D + E}{2} = \frac{48 + 35}{2} = 41,50 - 54,49 \dots\dots\dots D$$

$$= 35 - 41,49 \dots\dots\dots E$$

	Kelompok Nilai	Jumlah Mahasiswa	Persentase
A	79,80,82,85	4 Orang	13%
B	68,68,72,74,76	7 Orang	23%
C	55,57,58,60,63	10 Orang	34%
D	42,43,45,46,49	7 Orang	23%

E	35,40	2 Orang	7%
	Total	30 Orang	100%

Pasal 2

Perbaikan Nilai

1. Mahasiswa yang mendapat nilai E harus melakukan perbaikan nilai dengan cara mengulang kembali mata kuliah tersebut
2. Mata kuliah yang bernilai D, harus diambil ulang kembali
3. Pengambilan ulang mata kuliah hanya dapat dilakukan dalam periode studi
4. Nilai yang akan diambil adalah nilai tertinggi

Pasal 3

Koreksi Nilai

1. Nilai yang sudah diumumkan tidak dapat diubah tanpa alasan yang tepat dengan bukti-bukti yang sah (misalnya : hasil tugas, kuis, UAS)
2. Mahasiswa dilarang keras berhubungan langsung dengan dosen dalam hal koreksi nilai
3. Apabila ada alasan yang tepat dengan bukti-bukti yang sah, kekeliruan nilai dalam kartu hasil studi (KHS) dapat dikoreksi melalui ketua program studi.
4. Koreksi nilai diusulkan selambat-lambatnya satu minggu setelah KHS diterima, jika melampaui batas waktu ditetapkan, koreksi nilai tidak dapat dilayani.
5. Mahasiswa yang berkepentingan mengajukan permohonan koreksi nilai kepada ketua jurusan dengan melampirkan fotocopy KHS semester tersebut.
6. Ketua STMIK Catur Sakti meminta kepada ketua jurusan untuk memeriksa ulang mengenai kekeliruan nilai dalam KHS
7. Apabila benar-benar terjadi kekeliruan, ketua jurusan melapor Ketua
8. Apabila benar-benar terjadi kekeliruan di akibatkan oleh petugas BAAK (misalnya; salah input), maka program studi atas persetujuan Ketua dapat segera melakukan koreksi atas bukti yang sah.

9. Apabila kekeliruan diakibatkan oleh kelalaian dosen dalam menghitung atau memeberikan nilai, maka ketua jurusan atas persetujuan Ketua akan menghubungi dosen tersebut serta pihak-pihak yang terkait dengan membawa bukti-bukti sah selanjutnya meminta dosen tersebut untuk melakukan koreksi nilai.
10. Ketua Jurusan atas persetujuan Ketua meminta kepada BAAK untuk memperbaiki KHS mahasiswa yang nilainya terbukti ada kekeliruan sesuai dengan ayat (7 dan 8)

Pasal 4

Perhitungan Indeks Prestasi

1. Hasil belajar persemester dinyatakan dengan Indeks prestasi (IP)
2. Perhitungan IP per semester adalah sebagai berikut
 - i. Bobot (sks) permatakuliah dikalihkan dengan bobot nilai
 - ii. Semua hasil perkalian tersebut dijumlahkan
 - iii. Indeks prestasi adalah jumlah hasil perkalian antara SKS permata kuliah dan bobot nilai dibagi dengan seluruh SKS diambil

Contoh perhitungan IP persemester

Seorang mahasiswa semester 1 memperoleh nilai sebagai berikut :

Mata Kuliah	Bobot SKS	Nilai Relatif	Bobot Nilai	(1) x (3)
	1	2	3	4
Pendidikan Agama	2	A	4	8
Pengolahan Data Elektronika	2	B	3	6
Bahasa Inggris I	2	B	3	6
Aljabar linear	2	C	2	4
Alikasi Perkantoran	3	B	3	9
Visual Basic I	3	B	3	9
Sistim Operasi	3	C	2	6
Pengantar Manajemen	2	B	3	6
Jumlah	19			54

Indeks Prestasi (IP)

$$IP = \frac{54}{19}$$

$$IP = 2,84 \quad (B)$$

Pasal 5

Tahapan Evaluasi Hasil Studi Mahasiswa

1. Tahapan evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dengan maksud untuk menentukan kelangsungan studi mahasiswa
2. Keberhasilan mahasiswa dalam studi dinyatakan dengan Indeks Tahap (IT), yaitu indeks yang digunakan untuk menentukan dapat tidaknya seorang mahasiswa meneruskan studi
3. Dasar perhitungan IT sama dengan perhitungan IP persemester yang diterapkan untuk seluruh sks yang diambil pada setiap tahap
4. Penilaian tahap I
 - a. Indeks Tahap dihitung berdasarkan pengambilan sks selama 4 semester
 - b. Beban studi minimum 6 sks dengan IT minimum 2,00
 - c. Jika untuk 6 sks IT kurang dari 2,00 mahasiswa diputus studikan dengan catatan pada akhir semester II dan III mahasiswa tersebut diberi surat peringatan I dan II
5. Penilaian Tahap II
 - a. Indeks tahap dihitung berdasarkan beban studi yang diambil selama 6 semester (semester IV – semester VI)
 - b. Beban studi minimum 110 sks dengan IT minimum 2,00
 - c. Jika untuk 110 sks IT yang dicapai kurang dari 2,00 mahasiswa tersebut diputus studikan
6. Penilaian Tahap II
 - a. Indeks tahap dihitung berdasarkan beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum selama semester I – semester VI atau disebut indeks prestasi kumulatif (IPK)
 - b. Penghitungan IPK sama dengan penghitungan IT yang meliputi seluruh mata kuliah yang diambil

- c. Mahasiswa yang dinyatakan putus studi jika terjadi salah satu diantara dua hal berikut :
- i. Beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum semua diambil,
 - ii. Seluruh beban studi wajib telah diambil tetapi IPK kurang dari 2,00
7. Status tersebut ditetapkan oleh Ketua STMIK Catur Saktri Kendari.

Kendari, 1 September 2020
STMIK Catur Sakti Kendari


Suharuddin Rahman, S.Kom., M.T
NIDN. 0914068201



YAYASAN PENDIDIKAN SAID DAHLAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK CATUR SAKTI KENDARI
Jln. Drs. H. Abdullah Silondae No. 109 Kendari-Sulawesi Tenggara
Website : <http://www.catursakti.ac.id> – Email: info@catursakti.ac.id

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER
(STMIK) CATUR SAKTI KENDARI

KEPUTUSAN KETUA STMIK CATUR SAKTI KENDARI

Nomor : 047/ KET/ STMIK-CS/ IX/2020

TENTANG
EVALUASI KEMAJUAN BELAJAR MAHASISWA
STMIK CATUR SAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STMIK CATUR SAKTI
MENIMBANG :

- a. Bahwa di dalam evaluasi belajar mengajar mahasiswa STMIK Catur Sakti perlu ditetapkan suatu pedoman pengaturan;
- b. Bahwa untuk itu perlu dibuat Keputusan Ketua STMIK Catur Sakti Kendari tentang Pedoman evaluasi belajar mengajar mahasiswa STMIK Catur Sakti

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/D/O/2003, tentang Penetapan MAIK Catur Sakti sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi (PTS)

Pedoman Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa
STMIK Catur Sakti Kendari

4. Rapat Senat Akademik STMIK Catur Sakti Kendri 13/ SENAT/ VIII/ 2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal penetapan Pedoman evaluasi belajar mengajar mahasiswa STMIK Catur Sakti Kendari

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

EVALUASI BELAJAR MENGAJAR MAHASISWA STMIK CATUR SAKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pada ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. Yayasan Pendidikan Said Dahlan (YAPSIN) Sebagai Badan Hukum milik perseorangan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan STMIK Catur Sakti
2. STMIK Catur Sakti kendari Sebagai Lembaga Akademik yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Said Dahlan
3. Ketua dalah Pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan STMIK Catur sakti
4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum; dan;
5. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di STMIK Catur sakti.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

- a. Evaluasi belajar mengajar mahasiswa dilaksanakan secara *continyu dan berkelanjutan* yang objektif untuk menjamin kualitas;

- b. Evaluasi belajar mengajar mahasiswa berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan; dan Proses belajar mengajar ditetapkan dengan Keputusan Ketua

BAB III

PROSEDUR UMUM EVALUASI BELAJAR MENGAJAR MAHASISWA

- a. Evaluasi belajar mengajar mahasiswa dilaksanakan secara terpadu oleh akademik ; dan
- b. evaluasi belajar mengajar mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

BAB V

PENUTUP

Ketetapan Ketua STMIK Catur sakti ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kendari, 1 September 2020
STMIK Catur Sakti Kendari


Baharuddin Rahman, S.Kom., M.T
NIDN. 0914068201